



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kebijakan Nasional Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, mengakibatkan terjadinya kekosongan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah-nya berakhir pada Tahun 2023;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Diktum Pertama huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru, maka Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Morowali telah berakhir pada Tahun 2023 bersamaan dengan berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966).
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen

- perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
 4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
 6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 8. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
 10. Bupati adalah Bupati Morowali.
 11. Penjabat Bupati yang selanjutnya disebut Pj. Bupati adalah Pj. Bupati Morowali.
 12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 13. Badan Perencanaan Pembangunan penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 2

- (1) RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah Kebijakan serta program prioritas yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 2024-2026 yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang akan digunakan oleh Penjabat Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

Pasal 4

(1) Dokumen RPD disajikan dengan Sistematika sebagai berikut.

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Daerah
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis
- e. BAB V : Tujuan dan sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Daerah;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. BAB IX : Penutup

(3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Bapelitbangda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kabupaten Morowali Tahun 2024-2026;
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapelitbangda berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;

Pasal 6

RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :

- a. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian

kinerja sampai dengan tahun berkenaan;

- c. terjadi perubahan yang mendasar;
- d. Perubahan RPD tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

TAKIP KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kasubag	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 8 April 2023
BUPATI MOROWALI,



Diundangkan di Bungku
pada tanggal 8 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR .012